



SALINAN

BUPATI SRAGEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2024  
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA  
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat rentan dan atau masyarakat golongan tertentu, maka perlu dilaksanakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bagi masyarakat miskin, guru berpenghasilan tertentu, penyandang disabilitas, dan veteran pahlawan pejuang kemerdekaan;
- b. bahwa dalam rangka pembebasan pajak bagi wajib pajak golongan tertentu, masyarakat miskin serta masyarakat berpenghasilan rendah, maka Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2023, Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi wajib pajak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 35 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Sragen Nomor 35 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 Nomor 35).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2024 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 35 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 Nomor 35) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - (1) Pembebasan dan Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak:
    - a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab tertentu lainnya; dan
    - b. dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
  - (2) Kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan pembebasan dan pengurangan PBB-P2 untuk Wajib Pajak orang pribadi meliputi:
    - a. Pembebasan PBB dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Bupati untuk objek pajak sebagai berikut:
      1. Objek Pajak yang Wajib Pajak-nya veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;

2. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya guru yang masuk kriteria dalam penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
  3. Objek Pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang masuk dalam kategori masyarakat miskin; dan
  4. Objek Pajak yang Wajib Pajak-nya penyandang disabilitas.
- b. Pengurangan PBB dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Bupati untuk:
1. Bencana alam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor diberikan paling besar 100 % (seratus persen);
  2. Sebab lain yang luar biasa meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman diberikan paling besar 100 % (seratus persen);
  3. Objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah diberikan paling besar 75 % (tujuh puluh lima persen);
  4. Objek Pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang penghasilannya berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-P2-nya sulit dipenuhi paling besar 75 % (tujuh puluh lima persen);
  5. Objek Pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang nilai jual objek pajak per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif Pembangunan diberikan paling besar 75 % (tujuh puluh lima persen); dan
  6. Wajib Pajak Badan meliputi Objek Pajak yang Wajib Pajak-nya Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin diberikan paling besar 75 % (tujuh puluh lima persen).
2. Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

Pembebasan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf a angka 2 berlaku untuk 1 (satu) Nomor Obyek Pajak PBB-P2.

3. Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

- (1) Pengurangan sebagaimana pada pasal 103 ayat (2) huruf b diberikan atas permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara:
  - a. Perseorangan, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT; atau
  - b. Kolektif, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT.
- (2) Permohonan pengurangan harus memenuhi persyaratan:
  - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD, dan STPD PBB-P2;
  - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
  - c. diajukan kepada Kepala BPKPD;
  - d. surat permohonan dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD dan STPD PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan;
  - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
    1. Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus, untuk Wajib Pajak badan atau wajib pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang terutang lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan;
    2. Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
  - f. diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman SPPT, sejak tanggal terjadinya bencana alam, atau sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
  - g. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
  - h. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD, dan STPD PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan surat keputusan keberatan dan atas surat keputusan keberatan dimaksud tidak diajukan banding.
- (3) Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:

- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT tahun Pajak yang sama;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
- c. dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan pengurangan;
- d. diajukan dalam jangka waktu: 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
- e. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun Pajak sebelumnya atas objek Pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
- f. tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan.

4. Ketentuan Pasal 107 dihapus

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 5 Mei 2025

BUPATI SRAGEN,

ttd

SIGIT PAMUNGKAS

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 5 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

HARGIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SRAGEN  
Kepala Bagian Hukum

  
Dr. PRIJO DWI ATMANTO, S.Pd., S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700822 199803 1007

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025 NOMOR 11